

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR SPK SAP : 4300003398-PLD/IGP/PTT/02/2024
PEMBELIAN : BRI PO Ekepts & Jasa
TANGGAL SPK : (15 Februari 2024)

PERUSAHAAN : PT. Abdi Jaya Integra
ALAMAT PERUSAHAAN : Sahid Sudirman Center Lt 11
Jl. Jendral Sudirman 86,
Jakarta Pusat, 10220
NO. TELP / FACSIMILE : +622180631639
SURAT PENAWARAN : QUO/DH/0178/AJI/XI/2023
TANGGAL : 30 November 2023

Berdasarkan penawaran tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI), menunjuk PT. Abdi Jaya Integra (selanjutnya disebut PELAKSANA PEKERJAAN) untuk melaksanakan pekerjaan dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:	
JENIS PEKERJAAN	Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division
DETAIL BARANG	Plantronics Poly Blackwire C5210
JUMLAH / UNIT BARANG	20 (dua puluh) Unit
HARGA SATUAN	Rp.1.850.370,-
TOTAL NILAI	Rp.37.007.400,-
TOTAL HARGA TERBILANG # TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RIBU EMPAT RATUS RUPIAH #	
DETAIL BARANG	Plantronics HIS
JUMLAH / UNIT BARANG	250 (dua ratus lima puluh) Unit
HARGA SATUAN	Rp.596.070,-
TOTAL NILAI	Rp.149.017.500,-
TOTAL HARGA TERBILANG # SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH #	
DETAIL BARANG	Plantronics HW510
JUMLAH / UNIT BARANG	250 (dua ratus lima puluh) Unit
HARGA SATUAN	Rp.1.688.310,-
TOTAL NILAI	Rp.422.077.500,-
TOTAL HARGA TERBILANG # EMPAT RATUS DUA PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH #	
DETAIL BARANG	Avaya J179 + Adapter
JUMLAH / UNIT BARANG	250 (dua ratus lima puluh) Unit
HARGA SATUAN	Rp.6.168.270,-
TOTAL NILAI	Rp.1.542.067.500,-
TOTAL HARGA TERBILANG # SATU MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH #	

Pelaksana Pekerjaan M BRI 5/9/24

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI) atau perusahaan asuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar Rp.107.508.495,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak tanggal SPK.

JAMINAN PEMELIHARAAN PEKERJAAN
1. Perangkat Headset
Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI) atau perusahaan asuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar Rp.30.405.120,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang.
2. Perangkat Avaya
Penugasan ini dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (kecuali BRI) atau perusahaan asuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dari total nilai pekerjaan atau sebesar Rp.77.103.375,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang.

1. Seluruh dokumentasi dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek yang dipersyaratkan baik sebelum dan sesudah diterbitkannya SPK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen ini.
2. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harga final yang diberikan ke BRI merupakan harga terbaik bagi BRI.
3. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp.10.000,- beserta lampirannya dan mengembalikan kepada BRI beserta Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan Asli Form TKDN. Apabila Pelaksana Pekerjaan tidak mengembalikan SPK, Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan Asli Form TKDN maka SPK ini menjadi batal.
4. SPK ini mulai berlaku dan mengikat BRI dan Pelaksana Pekerjaan sejak tanggal diterbitkannya SPK.
5. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
6. Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk memberikan/ menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini.
7. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini.
8. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas, Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Koneksi, Korupsi dan Nepotisme (KKKN), dan segala bentuk penyimpangan/ kecurangan berupa manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kuualitas yang disepakati. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan M BRI 5/9/24

GRAND TOTAL NILAI	Rp.2.150.169.900,-	TOTAL HARGA TERBILANG # DUA MILIAR SERATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH #
*) harga tersebut sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku.		
CATATAN : Berdasarkan hasil klarifikasi/inspeksi Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division pada tanggal 06 Februari 2024, untuk memenuhi permintaan Divisi PLM melalui Nota Dinas No. B.2991 e-PLM/SAS/PRO/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023.		

1. Melakukan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagai berikut :
2. Garansi Perangkat Plantronics 2 (dua) tahun, Avaya + Adapter 1 (satu) Tahun sejak Berita Acara Serah Terima Barang, franco Jakarta.
3. Ruang lingkup pekerjaan lainnya sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) No. B.5262 e-PLM/IGP/PTT/11/2023 tanggal 28 November 2023.

Melakukan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagai berikut :
1. Plantronics Poly Blackwire C5210
- Sebanyak 20 (dua puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK
2. Plantronics HW510
- Sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK
3. Plantronics HIS
- Sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK
- Sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terbit SPK
4. Avaya J179-IA + Power Adapter 5V 1600 Series IP Desktop European Plug Level VI
- Sebanyak 50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbit SPK
- Sebanyak 200 (dua ratus) unit paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbit SPK.

1. Pembayaran dilakukan 100% secara proporsional sesuai jumlah barang yang diserahkan, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh BRI (dalam hal ini Divisi PLM dan/atau Divisi PLO) dan Pelaksana Pekerjaan.
2. Pembayaran oleh BRI melalui bank transfer selambat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan secara lengkap. Dokumen pembayaran tersebut sebagai berikut :
a. Tagihan (invoice) resmi dari Pelaksana Pekerjaan rangkap 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
b. e-Faktur standar pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap.
c. Berita Acara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Cara Pembayaran tersebut di atas.
d. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani.
e. Asli Form informasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
f. Kontrak atau Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
3. Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang diterima Pelaksana Pekerjaan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal BRI melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dimaksud, Pelaksana Pekerjaan dapat meminta bukti pemotongannya kepada BRI.
4. Tagihan (invoice) harus dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Barang, apabila melewati jangka waktu tersebut maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per mil) per hari dari jumlah nilai yang ditagih maksimum 5% (lima persen) dari nilai yang ditagih.
5. Dalam melakukan pembayaran BRI menggunakan mata uang Rupiah.
6. Semua pembayaran dilakukan melalui FSO Team – FMA Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta, dengan cara transfer dan atau pencairan ke rekening Pelaksana Pekerjaan yang terdapat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pelaksana Pekerjaan M BRI 5/9/24

9. Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta dalam rangka Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pelaksana Pekerjaan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta gratifikasi/suap dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan SPK ini, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam SPK ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.

PT. ABDI JAYA INTEGRA
MUTUWATI S. INTEGRA
DIREKTUR
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
SYAFRI RAKHMAT
DIVISION HEAD
MUHAMMAD IKHTIARSO
DEPARTMENT HEAD

Pelaksana Pekerjaan M BRI 5/9/24

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam ketentuan dan Persyaratan Umum SPK, Pengadaan Barang ini yang dimaksud dengan:
1. Request For Proposal (RFP) atau Rencana Kerja dan Syarat (RKS) adalah dokumen permintaan yang ditujukan kepada para calon peserta/pemilik untuk segera mengajukan penawaran dalam bentuk proposal kepada BRL.
2. Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari dokumen RFP atau RKS yang berisikan tentang latar belakang dibutuhkan barang/jasa, dimana dokumen TOR atau KAK ini diserahkan oleh pengguna barang/jasa (user).
3. Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau Surat Perjanjian (SPJ) adalah perjanjian tertulis antara BRL sebagai pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa beserta seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Pasal 2
Desain Pekerjaan
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "BRI") memberikan tugas kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan menerima tugas pekerjaan Barang sesuai SPK.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Pekerjaan
BRI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat atas spesifikasi dan nilai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SPK. Nilai pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman/pemasangan /force unit kerja BRI yang ditetapkan BRL. Nilai pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah (fixed price) kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang monetar yang diikuti dengan perubahan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian Pemerintah.

Pasal 4
Pemeriksaan Barang/Jasa
1. Terhadap Barang yang akan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada BRI terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mutu Barang oleh BRI bersama Pelaksana Pekerjaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh Barang, kecuali ditentukan lain oleh BRI.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan diperoleh hasil mutu Barang telah sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang ditentukan, maka pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.
3. Apabila Barang yang diperiksa pada ayat 2 telah diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan dan kemudian diterima oleh BRI, maka BRI akan membuat Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Apabila Pelaksana Pekerjaan telah melaksanakan seluruh Pekerjaan dengan baik dan sempurna, maka dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 5
Surat Jaminan
1. Surat Jaminan dikeluarkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan

diuruskan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid.
2. Besarnya nilai jaminan sesuai atau tidak kurang dari nilai nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
3. Masa berlakunya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
4. Jika peserta pengadaan barang dan/atau jasa berkedudukan di luar negeri, maka Surat Jaminan diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

Pasal 6
Pembayaran
Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun akibat kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lainnya yang disebabkan kelainan atau kesalahan Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan SPK ini.

Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan Pelaksana Pekerjaan
Pelaksana Pekerjaan dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:
1. Pelaksana Pekerjaan dengan ini menjamin bahwa barang yang akan diserahkan dan dibuat berdasarkan SPK ini adalah dalam keadaan baik, bebas dari kesalahan pembuatan dan cacat tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi atau fungsinya serta apabila mengandung unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas segala bentuk pelanggaran hukum dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
2. Pelaksana Pekerjaan dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan SPK ini telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Sesuai dengan akta pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak satu orang yang mewakili Pelaksana Pekerjaan menandatangani SPK, berwenang mengikatkan Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain.
4. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan.
5. Pada saat SPK ditandatangani, anggaran dasar Pelaksana Pekerjaan dan semua data perubahan yang ada sebagaimana telah dibuatkan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi SPK ini. Pelaksana Pekerjaan menjamin tidak ada atau lain yang berkaitan perubahan anggaran dasar perusahaannya.
6. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan Pelaksana Pekerjaan kepada BRI adalah lengkap dan benar.
7. Sebagai rekanan, Pelaksana Pekerjaan sudah memiliki kualifikasi yang dinyatakan BRI untuk menjadi rekanan.

Pasal 8
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Apabila dalam jasa yang disediakan Pelaksana Pekerjaan terdapat unsur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka BRI dan Pelaksana Pekerjaan dengan ini menjamin bahwa:
1. BRI dan Pelaksana Pekerjaan sepakat bahwa pemberian hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), salah satu pihak kepada pihak lainnya

bukanlah merupakan suatu bentuk penyerahan dan/atau pengalihan atau HAKI tersebut, dan/atau sebagai opsi untuk kepemilikan HAKI tersebut.
2. Kepemilikan salah satu pihak atas HAKI yang digunakan berdasarkan perjanjian ini akan tetap menjadi kepemilikan pihak yang bersangkutan dan tidak akan beralih berdasarkan perjanjian ini, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam perjanjian ini yang dapat dianggap atau ditafsirkan sebagai suatu pengalihan HAKI tersebut baik tersirat maupun tersurat.
3. HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
4. Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun akibat kerugian, kehilangan, kerusakan, dan lain-lainnya yang disebabkan kelainan atau kesalahan Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan SPK ini.

Pasal 9
Good Corporate Governance (GCG)
1. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Pelaksana Pekerjaan dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian bentuk apapun kepada BRI, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari Pelaksana Pekerjaan kepada jajaran BRI yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini yang tidak sah/nyata dilakukan menurut ketentuan, syarat perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan tindakan hukum yang sah untuk menegakkan perjanjian ini.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mempedepankan prinsip profesionalitas, Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Koneksi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan berupa manipulasi harga bagi pengembangan (mark up) maupun mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas Pelaksana Pekerjaan, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang dipekat. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 10
Kerahasiaan
1. Pelaksana Pekerjaan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh Pelaksana Pekerjaan karena adanya SPK ini.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud pada butir 1 di atas, baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pelaksana Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali kepada para personel Pelaksana Pekerjaan yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan SPK.
3. Pelaksana Pekerjaan wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelainan dan atau penyimpangan data dan informasi dimaksud.
4. Pelaksana Pekerjaan menjamin dan bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan butir 1 dan atau 2 di atas, baik yang disebabkan oleh Pelaksana Pekerjaan, personil Pelaksana Pekerjaan, atau pihak lain yang berakut akibat Pelaksana Pekerjaan, apabila hal demikian terjadi. Pelaksana Pekerjaan membebaskan BRI dan dengan demikian Pelaksana Pekerjaan bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikesualikan, termasuk biaya pengacara.
5. Apabila Pelaksana Pekerjaan hendak menunjuk pihak lain untuk membantu Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan, maka penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari BRI dengan tidak mengurangi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan kepada BRI berdasarkan SPK ini.
6. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun SPK ini telah berakhir karena sebab apapun.

Pasal 11
Force Majeur
1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan SPK ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("Force Majeur").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam butir 1 diatas ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeur itu dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan SPK paling lambat 7 hari kalender setelah Force Majeur berakhir.
Pasal 12
Wangprestasi dan Sanksi
1. Ada atau tidak surat teguran dari BRI, Pelaksana Pekerjaan dianggap telah melakukan

wangprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
a. Penyalahgunaan atau penyalahgunaan yang diberikan Pelaksana Pekerjaan dalam SPK atau dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
b. Tanpa persetujuan tertulis dari BRI, secara langsung atau tidak langsung Pelaksana Pekerjaan mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
c. Pelaksana Pekerjaan terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK ini.
d. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau melakukan perbaikan yang menjadi kewajibannya.
e. Pelaksana Pekerjaan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan dalam SPK ini.
2. Apabila Pelaksana Pekerjaan melakukan wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak BRI lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi berdasarkan SPK atau perundang-undangan yang berlaku, BRI berhak menghentikan atau membatalkan SPK secara sepihak dan sekaligus dengan cara mengimponkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan dan BRI tidak dikenakan tanggungjawab atau beban apapun.
3. Adanya wanprestasi atau lalai Pelaksana Pekerjaan pada Pasal ini cukup dibuktikan dengan lampiran waktu penyelesaian pekerjaan atau tidak dipenuhinya satu atau lebih kewajiban atau pernyataan jaminan Pelaksana Pekerjaan yang tercantum/ditetapkan dalam SPK.
4. Apabila pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, BRI berhak menolak tanpa mengganti kerugian.
5. Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan maka BRI berhak mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK ini. Keterlambatan penyerahan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan denda (sebesar 2% (dua pers) per hari) dari jumlah nilai yang telah ditentukan maksimum 5% (lima persen) dari nilai SPK ini. Syarat dan ketentuan ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan pekerjaan disebabkan karena kondisi force majeure atau atau bukan disebabkan karena kelainan Pelaksana Pekerjaan.

Pasal 13
Penundaan/Pemutusan/Pengakhiran SPK
1. BRI berhak menunda dan/atau mengakhiri seluruh atau sebagian SPK secara sepihak apabila Pelaksana Pekerjaan terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau melanggar pernyataan jaminan yang ditetapkan/dituntut berdasarkan SPK ini.
2. BRI juga berhak mengakhiri SPK secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya SPK apabila terdapat permintaan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia sesuai otoritas pengawasan perbankan.
3. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diterima BRI akibat pengakhiran SPK sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.

4. Dalam hal SPK ini diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum SPK ini berakhir.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan SPK.

Keterangan:
1. Ayat 2 khusus untuk SPK Pekerjaan Penyelenggaraan Jasa IT yang terkait kegiatan operasional BRI.
Pasal 14
Korespondensi
Semua korespondensi yang berkaitan dengan perjanjian dan atau dokumen lainnya dilakukan dengan alamat sebagai berikut:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Procurement & Logistic Operation Division
Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A
Telepon: (021) 80825000

Lain-lain
1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam SPK ini meliputi perubahan yang perlu dilakukan terhadap SPK ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam SPK Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan SPK ini.

2. Apabila didalam SPK ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka Para Pihak sepakat bahwa BRI adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan BRI tersebut wajib dilaksanakan kepada Pelaksana Pekerjaan secara tertulis.
3. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi wilayah Unit Kerja BRI yang menerbitkan SPK. Tidak membatasi dan membatasi ini ketentuan dan Syarat Umum SPK.

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

PT. Abdi Jaya Integra

Paraf

Paraf

Paraf

Paraf

PT. Abdi Jaya Integra
Sahid Sudirman Center Lt 11
Jl. Jendral Soedirman 86
Jakarta Pusat 10220
Indonesia
Phone : +62 2180631639

SELF ASSESSMENT TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Nama Penyedia Barang : PT ABDI JAYA INTEGRA
Alamat : Sahid Sudirman Center Lt 11, Suite A, Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta Pusat 10220
Hasil Produksi :

Plantronics HW510
Plantronics HIS Cable
Plantronics Poly Blackwire 5210,CS5210,USB-A HEADSET
J179 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY
POWER ADAPTER 5V 1600 SERIES IP DESKPHONE EUROPEAN PLUG LEVEL VI

Jenis Produk : Headset dan Telset
Spesifikasi :
Standar : -

Uraian	PENILAIAN OLEH PRODUSEN			
	Biaya per 1 (satu) satuan produk			% TKDN
	Biaya KDN (Komponen Dalam Negeri)	Biaya KLN (Komponen Luar Negeri)	Biaya Total	
Plantronics HW510	Rp 422,077,500	Rp 422,077,500	0%	
Plantronics HIS Cable	Rp 149,017,500	Rp 149,017,500	0%	
Plantronics Poly Blackwire 5210,CS5210,USB-A Headset	Rp 37,007,400	Rp 37,007,400	0%	
J179 IP Phone Global No Power Supply with POWER ADAPTER 5V 1600 SERIES IP DESKPHONE EUROPEAN PLUG LEVEL VI	Rp 1,542,067,500	Rp 1,542,067,500	0%	
Total Biaya Produksi	Rp 2,150,169,900	Rp 2,150,169,900	0%	

Pencapaian Nilai TKDN di atas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT ABDI JAYA INTEGRA.
Dinyatakan Oleh :
Jakarta, 27 Februari 2024

Angga Pristiana
Direktur Utama



Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-02-2024)** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SYAFRI RAKHMAT**, selaku Division Head Procurement & Logistic Operation Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor 2015-DIR/PLM/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **ANGGA PRISTIANA**, selaku Direktur Utama PT Abdi Jaya Integra, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang sah mewakili Perseroan berdasarkan **Akta Perubahan terakhir yang dimuat** dalam Akta No. 38 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Januari 2022 Nomor AHU-AH.01.03- 0030775, bertindak untuk dan atas nama PT Abdi Jaya Integra yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman 86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Headset dan Telp set AVAYA, **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan proses Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SC Division dan **PIHAK KEDUA** mengikuti undangan tersebut.
- B. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran **PIHAK KEDUA** No. QUC/DH/0178/4JX/IC/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi pada tanggal 06 Februari 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. B.145-B-PLQ/IGP/PT/02/2024 dan **PIHAK KEDUA** telah menyetujui hal-hai terkait Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SC Division.
- C. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerbitkan Surat Perintah Kerja No. 4300003398-PLR/IGP/PT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan EDC Tahun 2023 Tahap II (selanjutnya disebut "**SPK**").
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan bersedia dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" dengan swarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama

--	--	--	--	--

 Pihak Kedua

--	--	--	--	--

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Plantronics Poly Blackwire CS210 sebanyak 20 (dua puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK.
 - 1.2. Plantronics HW510 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK.
 - 1.3. Plantronics H15 sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SPK.
 - 1.4. Avaya J179-1A + Power adapter 5V 1600 Series IP Desphone European Plug Level VI sebanyak 50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 200 (dua ratus) unit paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal SPK.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh bagian pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu pekerjaan tersebut hanya dapat diperganjang apabila disetujui oleh **PARA PIHAK**. Kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, perpanjangan jangka waktu tidak menambah besarnya nilai pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK dan atau Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara/Dokumen yang menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 NILAI PEKERJAAN

1. Nilai pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division disepakati dan ditetapkan sebesar Rp2.150.169.900,- (dua miliar seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

No	Detail Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai (Rp)
1	Plantronics Poly Blackwire C5210	20 unit	1.850.370	37.007.400
2	Plantronics H15	250 unit	596.070	149.017.500
3	Plantronics HW510	250 unit	1.688.310	422.077.500
4	Avaya J197-1A + Power Adapter 5V 1600 Series IP Deskphone European Plug Level VI	250 unit	6.168.270	1.542.067.500
Grand Total				2.150.169.900

2. Nilai pekerjaan tersebut adalah tetap dan tidak berubah (fixed price). **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak meniadakan peninjauan biaya penyesuaian harga apapun meski terjadi perubahan biaya tenaga kerja, biaya transportasi, ataupun sebab-sebab lain kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneter yang diikuti dengan peraturan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan atau pembelian Pemerintah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini, maka penyesuaian hanya akan dilakukan terhadap tagihan **PIHAK KEDUA** yang belum dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** dan diajukan setelah berlakunya ketentuan Pemerintah tersebut.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dilakukan 100% (seratus persen) secara proporsional sesuai jumlah barang yang diserahkan/terbukti, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh **PIAHK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat PLM Division dan/atau PLO Division) dan **PIAHK KEDUA**
2. Pembayaran oleh **PIAHK PERTAMA** melalui bank transfer ke rekening **PIAHK KEDUA** yang terdapat di Kantor Cabang **PIAHK PERTAMA** selambat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja

[illegible]

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

1. **Definisi**, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA** **PIHAK** sepatutnya mendefinisikan sebagai berikut :
 - 1.1. **Berita Acara Serah Terima Barang** adalah dokumen yang menjelaskan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan barang kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang dimaksud dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Berita Acara ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat PLM Division dan/atau PO Division) dan **PIHAK KEDUA**.
 - 1.2. **PLD Division** adalah bagian unit kerja dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Procurement & Logistic Operation Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1.3. **PLM Division** adalah bagian unit kerja dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fixed Assets Management & Procurement Policy Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1.4. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari libur nasional.
 - 1.5. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at yang tidak merupakan hari libur.
 - 1.6. **Jaminan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid.
 - 1.7. **Franco** adalah syarat – syarat penyerahan barang dalam rangka penetapan harga yang menyatakan bahwa semua biaya pengeluaran mulai dari tempat **PIHAK KEDUA** sampai di tempat yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** akan ditanggung seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 1.8. **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** adalah dokumen yang berisikan detail dari persyaratan dan ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division.
 - 1.9. **Surat Perintah Kerja (SPK)** adalah dokumen No. 4300003398-PLD/GP/PTT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang berisikan pengusutan dan uraian singkat tentang Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai penyedia barang dan atau jasa yang bersifat mengikat.
 - 1.10. **Perjanjian** adalah Surat Perjanjian Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division, termasuk lampiran-lampirannya berikut dengan perubahan-perubahan atau penambahan-perambahannya.
2. **Judul-judul**, pasal atau ayat yang digunakan dalam perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mengengaruhi penentuan dari ketentuan yang bersangkutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") yang wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dengan rincian sebagai berikut :

No	Detail Barang	Jumlah Barang
1	Plantronics Poly Blackwire C5210	20 unit
2	Plantronics H1S	250 unit
3	Plantronics HW510	250 unit
4	Avaya J197-1A + Power Adapter 5V 1600 Series IP Deskphone European Plug Level VI	250 unit

- Garansi perangkat Plantronics selama 2 (dua) tahun, Avaya + Adapter selama 1 (satu) tahun sejak Berita Acara Serah Terima Barang dan Franco Jakarta.
- Ruang lingkup pekerjaan lainnya sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) No. B.5262-e-PL0/GP/PTT/11/2023 tanggal 28 November 2023.

Pihak Pertama

--	--	--	--	--

 Pihak Kedua

--	--	--	--	--

sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 2.1. Tagihan (invoice) resmi dari **PIHAK KEDUA** rangkai 3 (tiga) yang aslinya bermaterai cukup.
- 2.2. Menyerahkan e-Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set.
- 2.3. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.
- 2.4. Berita Acara yang dipersyaratkan pada ayat 1 (satu) pasal ini.
- 2.5. SPK dan Perijinan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2.6. Serifikat TKDN atau lembar perhitungan/self assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
3. Tagihan harus dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**, apabila melewati jangka waktu tersebut maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per) hari dari jumlah/nilai yang ditagihkan dengan maksimal 5% (lima persen) dari nilai yang ditagihkan.
4. Bulan tagihan (*invoice*) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
5. Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang diterima **PIHAK KEDUA** dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dimaksud, **PIHAK KEDUA** dapat meminta bukti pemotongannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Dokumen dikirimkan kepada Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA** ditujukan ke Payment Service Group, PLO Division yang beralamat di Gedung Menara BRI/LiAn Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav.64 No.177A Jakarta Selatan 12870.
7. Dalam melakukan pembayaran, **PIHAK PERTAMA** menggunakan mata uang Rupiah.
8. Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** tidak wajib melakukan pembayaran apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang direkomendasikan **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafide sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan atau sebesar **RP107.508.495,- (seratus tujuh juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)** dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal SPK yaitu tanggal 15 Februari 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan bersamaan dengan pengembalian SPK serta melampirkan Sertifikat TKDN atau lembar perhitungan/self assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** menialai bahwa **PIHAK KEDUA** terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
4. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pekerjaan diselesaikan **PIHAK KEDUA** dengan baik dan sempurna yang dibuktikan dengan ditandatangani seluruh Berita Acara yang diarsipkan dalam perjanjian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan maintenance dan terpeliharanya barang dalam masa garansi, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang direkomendasikan **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid yaitu sebagai berikut :

Pihak Pertama

--	--	--	--	--	--

 Pihak Kedua

--	--	--	--	--	--

Pihak Pertama

		5	4	3	2
--	--	---	---	---	---

 Pihak Kedua

1					
---	--	--	--	--	--

 5

Pihak Pertama

--	--	--	--	--

 Pihak Kedua

--	--	--	--	--

rekening **PIHAK PERTAMA** yang akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis. Namun jika biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memperkerjakan pihak/konsultan lain tersebut lebih rendah/murah daripada biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas selisih tersebut.

Pihak Pertama

		6	4	3	1
--	--	---	---	---	---

 Pihak Kedua

11					
----	--	--	--	--	--

- 10.3. Kesiadaan diaudit baik oleh internal Bank, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak eksteren yang ditunjuk oleh Bank maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tersedianya informasi untuk keperluan pemeriksaan, termasuk hak akses, baik secara logis maupun fisik terhadap data yang dikelola oleh penyedia jasa TI.
- 10.4. Pihak penyedia jasa TI harus memberikan dokumen teknis kepada Bank terkait dengan jasa yang dikerjakan oleh penyedia jasa TI antara lain arsitektur proses TI dan struktur Pengaliran Data (Database).
- 10.5. Perubahan, pengakhiran atau pemutusan perjanjian termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank menghentikan penyediaan jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- 10.6. Standar perjanjian penyimpanan dokumen (*escrow agreement*).
11. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk tunduk pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Penetapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum berikut perubahannya dikemudian hari. Oleh karena itu **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan tidak keberatan bila Otoritas Jasa Keuangan atau auditor inter/ekstern yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyedia jasa TI yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan setiap kali dibutuhkan dan melaksanakan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam OJK dimaksud.

Pihak Pertama

		5	4	2	1
--	--	---	---	---	---

 Pihak Kedua

11					
----	--	--	--	--	--

**PASAL 14
BENTURAN KEPENTINGAN**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa selama jangka waktu perjanjian tidak ada atau tidak akan terjadi benturan kepentingan apapun dengan kepentingan **PIHAK PERTAMA**, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila selama berlangsungnya perjanjian diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut.
3. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** suatu benturan kepentingan akan sangat mempengaruhi pekerjaan dan atau **PIHAK KEDUA** akan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunda segala pembayaran dan atau mengakhiri Perjanjian atau SPK.
4. Jika adanya benturan kepentingan diketahui setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran-pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Imbalan Jasa atau *out of pocket expenses*, maka seluruh pembayaran-pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan mengenai hal tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 15
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

Apabila di dalam barang/jasa yang disediakan **PIHAK KEDUA** terkandung suatu hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa :

1. HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum.
2. **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala gugatan dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HAKI dimaksud.
3. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kerugian, gugatan dan atau tuntutan yang timbul dari penggunaan HAKI tersebut.
4. Apabila dalam penggunaan barang/jasa tersebut timbul tuntutan hukum berkaitan dengan penggunaan HAKI maka :
 - 4.1. Atas beban **PIHAK KEDUA**, penggunaan HAKI tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** tetap dapat diteruskan, dan
 - 4.2. **PIHAK KEDUA** wajib mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI dimaksud tetap dapat berlangsung.

**PASAL 16
STANDAR KINERJA**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin akan melaksanakan Pekerjaan atau Surat Perintah Kerja sesuai dengan standar kinerja tertinggi yang didukung dengan integritas, profesionalisme dan independensi tanpa melanggar norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat dan penuh tanggung jawab.
2. Seluruh Resources Tenaga Ahli atau personil yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan **PIHAK PERTAMA** termasuk persyaratan berupa keahlian, kemampuan, pengalaman, integritas, profesionalisme dan independensi.
3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian atau Surat Perintah Kerja, dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan metode tertentu yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang lazim dipergunakan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 17
KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data (termasuk data elektronik), dokumentasi, pengetahuan (*know-how*), dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang diberi tanda sebagai "rahasia" atau tidak diberi tanda, dan informasi-informasi lain termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia, serta harus pada setiap saat menjaga kerahasiaan dan tidak boleh diberitahukan setiap dan seluruh Informasi Rahasia kepada

Pihak Pertama ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Pihak Kedua ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

- 6.2. Diketahui oleh Pihak Penerima Informasi sebelum tanggal informasi tersebut diungkapkan kepadanya atau diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima Informasi tersebut setelah tanggal tersebut dari suatu sumber yang sepanjang pengetahuan Pihak Penerima Informasi tersebut tidak terkait dengan Pihak Penerima Informasi dan yang sepanjang pengetahuan Pihak Penerima Informasi tidak diperoleh dengan melanggar dan tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan apa pun.

**PASAL 18
KEPEMILIKAN DATA DAN DOKUMEN**

1. Semua dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini, baik yang berupa *hardcopy* (termasuk barang-barang cetakan) dan *softcopy* (termasuk file dan disket) dan termasuk hak-hak yang melekat pada dokumen tersebut, termasuk hak kekayaan intelektual tanpa ada yang dikecualikan ("Data dan Dokumen"), menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan semua Data dan Dokumen tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
2. Dengan mengingat ketentuan mengenai kerahasiaan dan ketentuan lain yang berlaku, **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk menggandakan dan menyimpan salinan atau fotocopy dari setiap Data dan Dokumen, Laporan dan Deliverables untuk keperluan administrasi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**, semua Data dan Dokumen yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**, baik yang dalam bentuk cetakan, elektronik maupun bentuk lainnya paling lambat pada saat berakhirnya perjanjian ini atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 19
FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("Force Majeure").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi atau informasi atau bukti lain yang dikeluarkan atau diumumkan dari pejabat yang berwenang.
3. Jika batas waktu yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) pasal ini terlampaui, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolai pengajuan Force Majeure tersebut.
4. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
5. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.
6. Apabila keadaan Force Majeure berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, **PIHAK PERTAMA** dapat menghentikan perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 20
PEMUTUSAN/ PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
2. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** akibat pengakhiran Surat Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum Surat Perjanjian ini berakhir.

Pihak Pertama ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Pihak Kedua ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 11

pihak ketiga atau siapa pun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun, kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini.

2. **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa Informasi Rahasia merupakan milik dari Pihak Pemberi Informasi. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang memberikan pengertian atau penafsiran, atau dapat ditafsirkan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan, dikirimkan atau diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi adalah bentuk dari pengalihan kepemilikan, hibah, pemberian opsi, atau pemberian lisensi hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia.
3. Dengan diberikan atau diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak Pemberi Informasi, Pihak Penerima Informasi wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - 3.2. Memahami sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Penerima Informasi dapat merupakan informasi yang wajib diarahkan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pihak Penerima Informasi harus menjaga kerahasiaannya sesuai Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan;
 - 3.3. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia untuk melakukan upaya apa pun yang dapat merugikan Pihak Pemberi Informasi dan tidak, dengan cara melawan hukum atau dengan cara yang tidak etis, mempergunakan Informasi Rahasia untuk keuntungan dirinya sendiri, dan pejabat, direktur, komisaris, karyawan, penasihat, konsultan, dan personil Penerima Informasi Rahasia ("Personil") atau pihak lain;
 - 3.4. Memastikan bahwa seluruh Personil juga menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia minimal sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima Informasi tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap Pihak Pemberi Informasi atas pelanggaran Perjanjian ini oleh setiap Personil;
 - 3.5. Melakukan dan memastikan dilakukannya langkah-langkah wajar yang perlu dilakukan oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil, untuk memastikan kerahasiaan Informasi Rahasia;
 - 3.6. Tidak membuat/mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga kecuali sebelumnya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi Informasi;
 - 3.7. Melepaskan Pihak Pemberi Informasi dari segala bentuk pertanggungjawaban dan untuk itu Pihak Penerima Informasi bertanggung jawab atas penyalahgunaan Informasi Rahasia termasuk apabila terdapat tuntutan ganti rugi kerugian atau dilanggarnya Informasi Rahasia sepanjang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Penerima Informasi dan/atau Personilnya;
 - 3.8. Membuat agar seluruh Informasi Rahasia termasuk informasi dan catatan-catatan/rekam-rekam lain yang dibuat oleh Pihak Penerima Informasi dari Informasi Rahasia tersimpan dan terpelihara dalam tempat penyimpanan yang layak dan aman serta terpisah dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan/rekam-rekam lain Pihak Penerima Informasi dan melindungi setiap Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun yang berada pada Pihak Penerima Informasi; dan
 - 3.9. Akan segera memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kerja sejak ditemukan setiap penggunaan atau pengungkapan yang tidak berwenang dari Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil atau setiap pelanggaran lain dari Perjanjian ini oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil, dan akan melakukan semua upaya terbaik untuk melindungi atau mengembalikan kepada Pihak Pemberi Informasi, materi manapun yang menuat Informasi Rahasia, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri dalam memperbaiki, mencegah, menghentikan, dan/atau mengurangi konsekuensi dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak berwenang.
4. Ketentuan perlindungan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
5. Ketentuan Perjanjian ini tidak mencegah pengungkapan Informasi Rahasia oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejauh pengungkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** memahami bahwa informasi sebagai berikut bukan merupakan Informasi Rahasia, yaitu informasi yang :
 - 6.1. Merupakan atau menjadi informasi publik selain sebagai suatu akibat langsung atau tidak langsung dari pelanggaran oleh Pihak Penerima Informasi terhadap Pasal ini; atau

Pihak Pertama ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Pihak Kedua ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 10

4. **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian.

**PASAL 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 22
SURAT MENYURAT**

1. Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam perjanjian semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir/kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada sebagai berikut :
 - 1.1. **PIHAK PERTAMA**
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Procurement & Logistic Operation Division (PLO Division)
Gedung Menara BRILIaN Lantai 2 & 9
Jalan Gatot Subroto Kav.64 No.177A Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 80825000 ext. 5242
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Fixed Assets Management & Procurement Policy Division (PLM Division)
Gedung Menara BRILIaN Lantai 8
Jalan Gatot Subroto Kav.64 No.177A Jakarta Selatan 12870
 - 1.2. **PIHAK KEDUA**
PT Abdi Jaya Integra
Sahid Sudirman Center Lantai 11
Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 80631639
2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - 2.1. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau
 - 2.2. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditanda-tangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
 - 2.3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat di dalam ayat 1 (satu) pasal ini, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

**PASAL 23
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak Pertama ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Pihak Kedua ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 12

2. Semua lampiran yang disebut dalam perjanjian ini dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
3. Perjanjian ini hanya dibuat dalam Bahasa Indonesia.
4. Sebelum ditandatangani perjanjian, **PARA PIHAK** wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum apapun berdasarkan pada dalih tidak membaca, tidak memahami dan atau adanya kesalahpahaman mengenai arti atau maksud isi perjanjian ini.
5. Apabila di dalam perjanjian ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan yang menguntungkan **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** segera mungkin meminta keputusan **PIHAK PERTAMA** mengenai ketentuan mana yang berlaku. Dalam hal terjadi hal demikian, dengan atau tanpa permintaan dari **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana akan diberlakukan. Keputusan **PIHAK PERTAMA** tersebut wajib disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

**PASAL 24
PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal diterbitkannya SPK No. 4300003398-PLO/IGP/PTT/02/2024 tanggal 15 Februari 2024.
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan perjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak, kecuali untuk bea materai menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di mana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedang rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA

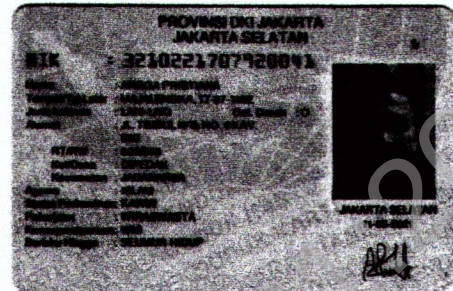
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

SYAFRI RAKHMAT
DIVISION HEAD

**PIHAK KEDUA
PT ABDI JAYA INTEGRA**

ANGGA PRISTIANA
DIREKTUR UTAMA

PT Abdi Jaya Integra



Pihak Pertama

Pihak Kedua